

PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH SEBAGAI HARTA WARIS MENURUT KHI DAN KUHPERDATA

Rizqi Saniyyah Putri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, rizqisaniyyahp@gmail.com

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H., M.H

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ruslie@untag-sby.ac.id

ABSTRAC

A grant is the giving of an object voluntarily and without compensation from someone to another who is still alive to own it. Grants can be given to whoever the grantor wants, however, there are some grants that are withdrawn by the grantor, this is withdrawn due to threats, for this reason, the grant assets that have been given are withdrawn because they want to be used as inheritance, for that This research is to answer the formulation of the problem of how to withdraw grants according to both KHI and the Civil Code. This type of research uses normative law research or normative juridical research. The results of this study according to KHI article 212 are expressly formulated as grants given by a person to another person may not be withdrawn, the provisions of article 212 are seen as follows "a grant cannot be withdrawn, except for a parent's gift to their child" Meanwhile according to the Civil Code based on article 1688 can be explained as a grant is an agreement in which the giver gives something voluntarily and irrevocably to the recipient during his lifetime, but the grant can be withdrawn if one of the three factors is found that has been described in article 1688. The conclusion of the research according to KHI is in Article 211 KHI which, like a parent's gift to their child, can be withdrawn and can be counted as an inheritance, but in the Civil Code there are no articles that clearly regulate the transfer of donated property to inheritance, but the term income (inbrenng) is known.

Keywords : Grants, Inheritance, Comparisons.

ABSTRAK

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dapat diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh pemberi hibah, namun demikian ada beberapa hibah yang ditarik kembali oleh pemberi hibah, hal ini ditarik kembali karena mendapatkan ancaman, untuk itu harta hibah yang sudah diberikan namun ditarik kembali karena mau dijadikan sebagai harta waris, untuk itu penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penarikan kembali terhadap hibah baik menurut KHI dan KUH Perdata. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative law research) atau yuridis normative. Hasil penelitian ini menurut KHI pasal 212 dirumuskan secara tegas hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak boleh ditarik kembali, ketentuan pasal 212 tersebut dilihat sebagai berikut "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya "Sedangkan menurut KUH Perdata berdasarkan pasal 1688 dapat dipaparkan sebagaimana Hibah adalah perjanjian dimana pemberi memberikan sesuatu secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali kepada penerima selama hidupnya, namun hibah dapat ditarik kembali apabila ditemukan salah satu dari tiga faktor yang telah dipaparkan di dalam pasal 1688. Kesimpulan dari penelitian menurut KHI terdapat dalam pasal 211 KHI yang sebagaimana hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali dan dapat diperhitungkan sebagai harta waris, namun didalam KUH Perdata tidak ada pasal yang mengatur jelas mengenai pengalihan harta hibah menjadi harta waris, namun dikenal adanya istilah pemasukan (inbrenng).

Kata Kunci : Hibah, Waris, Perbandingan.

1. Latar Belakang Masalah

Tidak semua orang memiliki kehidupan yang sama, terutama dalam hal keuangan atau keuangan. harus mampu memahami situasi kehidupan sosial di sekitarnya. Kehidupan setiap orang beragam, ada yang berkemampuan finansial tinggi, terdapat pula yang memiliki kemampuan finansial yang wajar dan ada yang memiliki kemampuan finansial yang kurang. Sehingga, guna mengisi ketidakmerataan finansial tersebut, seseorang dengan dana yang cukup terkadang memberi properti kepada yang lemah. Menghibahkan kekayaan dan benda-bendanya pada seorang lainnya yang tergolong satu diantara perbuatan hukum yang ditetapkan sebagai percuma atau sebaliknya dalam KHI dan KUH Perdata. Dalam kenyataannya, hibah sering diperebutkan karena ahli waris menganggap bahwa harta yang ditawarkan oleh ahli waris adalah hak warisnya, sehingga apa yang dianggap sebagai hibah harus dapat dihibahkan. Sengketa karena penerus hukum pewaris mengklaim bahwa benda itu adalah haknya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 g, hibah ialah sebuah barang yang diberikan secara ikhlas serta tidak mengharap imbalan dari seorang pada orang lainnya yang masih benyawa guna dimilikinya (Dalimunthe 2020). Sementara berdasarkan istilah, hibah mempunyai pengertian sebagai berikut: "Tunjangan pada umumnya adalah perpindahan harta kepada orang lain selama hidupnya, sedangkan tunjangan khusus adalah perpindahan kepemilikan harta kepada orang lain selama hidupnya dengan ijab dan qabul bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. atau tidak karena keinginan guna mencukupi kebutuhan mereka." Menurut definisi persyaratan hibah ialah akad untuk memberikan dalam bentuk kekayaan yang dipunyai seorang individu pada pihak lainnya tanpa mengharap balasan selama orang itu masih hidup. Bila individu memberi sesuatu pada pihak lainnya guna digunakan namun tidak memilikinya, itu disebut meminjamkan. Kata subsidi menurut etimologisnya diartikan pengalihan ataupun saluran, yang artinya sudah didistribusikan oleh tangan orang pada penerima. Melalui berbagai pengertian subsidi yang sudah dipaparkan di atas, bisa dibuat simpulan berpendapat (Alias Azhar 2014) bahwasanya subsidi adalah pemindahan kepemilikan atas objek kekayaan yang tersedia dari individu pada individu lainnya secara sukarela tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Hukum perdata ialah seperangkat asas hukum dimana menurut hakekatnya menetapkan kepentingan individu serta sejumlah urusan publik. Menilik menurut KUH Perdata dalam pasal 1666 KUHP, yang menyatakan bahwa "hibah" ialah sebuah kesepakatan dimana pemberi hibah secara sukarela serta tidak bisa diambil kembali meninggalkan suatu barang untuk kepentingan penerima hibah selama hidupnya, (Hidayat 2021). UU tidak mengatur hibah lainnya selain sejumlah hibah antara seseorang yang masih hidup. Hibah hanya bisa memodifikasi objek yang tersedia. Bila hibah mencakup barang-barang yang hanya dapat tersedia di masa mendatang, hibah tersebut dibatalkan (Pasal 1667 KUHP). Hukum perdata ialah hukum diantara individu yang menetapkan kewajiban dan hak seseorang pada orang lainnya dalam korelasi keluarga serta kehidupan sosial.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana penarikan kembali harta hibah sebagai harta waris menurut KHI dan KUHPerdota?

3. Metode Penelitian

Jenis riset yang dipakai pada penyusunan karya ilmiah berikut ialah riset hukum normative (normative law research) ataupun yuridis normatif. Riset hukum normative ialah riset yang menjelaskan dengan detail, terperinci, terstruktur dan jelas perihal sejumlah faktor yang diamati pada kebijakan undang-undang. Pada subjek riset hukum normatif yakni riset yang menempatkan hukum kedalam bentuk sistem normatif. Sistem normatif yang relevan menyangkut prinsip, aturan, norma, hukum serta kebijakan undang-undang.

A. Pembahasan

1. Hibah

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, hibah ialah suatu hal yang diberikan dengan ikhlas serta cuma-cuma berupa suatu benda pada seorang lainnya yang masih hidup guna memilikinya. Sedangkan berdasarkan istilah, hibah memiliki definisi diantaranya: "Tunjangan pada umumnya ialah perpindahan harta pada pihak liannya selama hidupnya, sedangkan tunjangan khusus adalah perpindahan kepemilikan harta kepada orang lain selama hidupnya dengan ijab dan qabul bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. atau tidak karena mereka harus menckupi keperluan mereka."

Menurut definisi persyaratan hibah ialah akad untuk memberikan dalam bentuk kekayaan yang dipunyai seorang individu pada pihak lainnya tanpa mengharapkan balasan selama orang itu masih hidup. Bila individu memberi sesuatu pada pihak lainnya guna digunakan namun tidak memilikinya, itu disebut meminjamkan. Kata subsidi menurut etimologisnya diartikan pengalihan ataupun saluran, yang artinya sudah didistribusikan oleh tangan orang pada penerima(Siti 2021). Melalui berbagai pengertian subsidi yang sudah dipaparkan di atas, bisa dibuat simpulan bahwasanya subsidi ialah pengalihan kepemilikan atas objek kekayaan yang dipunyai dari individu pada individu lainnya secara sukarela tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Hibah merupakan suatu bentuk gotong royong antara orang-orang yang bernilai positif. Subsidi, sodaqah, dan hadiah mempunyai pengertian yang begitu mirip. Pelepasan kekayaan melalui hibah dapat berbentuk bingkisan, hibah, serta sodaqah. Bila tujuan pemberian ialah untuk memperoleh pahala di kem udian hari, maka disebut sodaqah. Dan jika niat untuk memberi bersifat emosional dan untuk memupuk persahabatan, itu disebut hadiah. Sedangkan jika sumbangan itu dimaksudkan agar si penerima dapat memperoleh manfaat dari apa yang diberikan itu disebut hibah. Hibah tidak berisikan elemen feedback, hingga penerima hibah mendapatkan benda cuma-cuma. Jika penerima hibah pada awalnya menyukai, maka diberikan kepada penerima hibah, tetapi selanjutnya si penerima tidak suka, tidak ada salahnya melakukannya.

Hukum hibah umumnya pemberian kepemilikan pada seorang lainnya diperbolehkan, tetapi hal ini dapat berubah-ubah bergantung keadaan sekitar. Sehingga hukum hibah bisa dikelompokkan sebagai sunnah, haram serta makruh:

- a. Sunnah , hibah yang sangat disarankan, lantaran memiliki banyak manfaat, seperti menyejukkan hati, menjalin silaturahmi, dan lainnya.

- b. Haram, hibah dapat diharamkan jika bertujuan menimbulkan maksiat dan dzalim, sama saja dengan memberi hadiah kepada orang lain berupa harta yang mengarah kepada kemaksiatan umum.
- c. Makruh, hibah bisa menjadi Makruh jika pemberinya riya' dan sombong, ini seperti memberi hadiah dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya.

Pasal 1666 KHUP menyatakan: “hibah ialah sebuah kesepakatan dimana pemberi hibah menyerahkan sesuatu secara ikhlas serta tidak bisa diambil kembali untuk kepentingan ahli waris yang menerima konsesi selama hidupnya. (Syahidah 2009). UU tidak mengatur hibah lainnya selain sejumlah hibah antara seseorang yang masih hidup. Subjek hibah adalah semua barang milik pemberi hibah, barang berwujud dan tidak berwujud, barang bergerak, termasuk semua jenis tagihan terhadap pemberi hibah. Hibah tidak dapat dikembalikan. Donasi harus dibuat dengan akta notaris. Beasiswa adalah bentuk kontrak bebas karena tidak ada yang memberikan hadiah kepada atau para pihak.

Kesepakatan tersebut seringkali diartikan sebagai kesepakatan unilateral. Meskipun hibah tersebut tergolong kesepakatan satu pihak sebagaimana diatur pada pasal 1666 KUHP yang memaparkan bahwa hibah hanya bisa dikembalikan dari kesepakatan penerima hibahnya. Namun menurut pasal 1688 KUH Perdata, pemberi hak dapat mencabut dan membatalkan pemberian itu, yaitu bila persyaratan itu tidak dicukupi, sementara pemberian itu sudah dijalankan (p asal 913 KUHPerdata), bila penerima hibah ternyata bersalah menjalankan tindak pidana dengan tujuan mencabut nyawa pemberi hibah, jika penerimanya tidak ingin untuk membayar tunjangan hidup pada pemberi hibah. Sesudah penerima mengalami kemiskinan ataupun bangkrut.

Dengan pencabutan hibah, semua benda yang sudah dihibahkan perlu ditarik ulang pada pemberi dengan syarat jelas biaya yang melekat pada objek tersebut. Misalnya, jika barang yang dihibahkan digunakan sebagai jaminan atau kepercayaan, penerima hibah harus mengembalikan benda itu sebelum ditarik ulang pada pemberinya. Berdasarkan pasal 1689 KUH Perdata, pemberi dapat menuntut pengembalian uang saku, membebaskan semua biaya dan hipotek, serta produk dan pendapatan yang telah diberikan pemberi kepada objek yang

dihibahkannya. Sedangkan pasal 1690 KUH Perdata mengatur bahwa benda wakaf pada dasarnya dapat tetap berada pada penerima jika benda itu telah didaftarkan sebelumnya, Jika hibah berhasil, semua tindakan penerima hibah dianggap batal.

2. Wasiat

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Islam pasal 171 (f) dikatakan bahwasanya wasiat ialah pemberian seorang ahli waris pada pihak lainnya ataupun badan lain, yang nantinya diberlakukan sesudah kematian ahli waris. Klausula wasiat pada pasal ini merupakan pemberian baru yang nantinya diberlakukan (perpetual legal effect) ketika pewaris meninggal dunia. Wasiat pada hukum Islam bersumber dari bahasa Arab wasiyyah dengan arti tasharuf (pembebasan) dari peninggalan kekayaan yang nantinya dibuat setelah pewaris meninggal (Fauzi Imron 2015). Surat wasiat ialah suatu pemberian dari seorang pada pihak lainnya, baik berbentuk suatu barang, utang ataupun hasil yang nantinya dimiliki oleh ahli waris sebagai suatu pemberian yang berlaku setelah pewaris meninggalkan dunia. Berdasarkan Pasal 875 KUHP, surat wasiat ialah surat dimana seseorang menyatakan apa yang diinginkannya setelah

kematian dan dapat dibatalkan. Bersumber pasal 875 KUHP, pada sebuah statement ada sejumlah bagian yang perlu dicermati, diantaranya:

Pertama, wasiat adalah sertifikat, artinya wasiat harus dibuat secara tertulis, dapat dilakukan dengan akta yang sah atau akta tersendiri, dan isinya dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau surat keterangan dari pewaris.

Kedua, surat wasiat berisi surat wasiat yang artinya perbuatan hukum satu pihak. Perbuatan hukum satu pihak ialah perbuatan ataupun pemaparan seorang yang dirasa cukup dalam menghasilkan suatu persetujuan, tetapi bukan suatu persetujuan yang mensyaratkan persetujuan antara orang-orang yang terikat oleh persetujuan itu. Karena tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima wasiat, wasiat dinyatakan sah.

Ketiga, faktor berikutnya ialah hal yang orang harapkan dialami sesudah kematian. Artinya surat wasiat baru diberlakukan sesudah pewarisnya mati. Inilah mengapa surat wasiat dikenal menjadi surat wasiat terakhir.

Keempat, wasiat dapat dibatalkan. Istilah dipakai guna menentukan apakah sebuah perilaku hukum perlu dilakukan berbentuk akta wasiat ataupun jenis lain. Penghapusan tersebut memperjelas bahwasanya tidak seluruh kemauan individu dinyatakan pada surat wasiat, tidak ada wasiat khusus dimana seseorang meninggalkan harta milik seseorang atau ingin memberikan sebagian hartanya kepada kelas tertentu, seperti harta bergerak ataupun tidak, ataupun pemberian hak dari semua ataupun sejumlah kekayaan warisannya (Muhajir 2021).

Dalam wasiat ada persyaratan yang perlu dicukupi. Persyaratan bagi objek ditetapkan pada pasal berikut:

- Pasal 895 KUH Perdata mengatur bahwasanya pewaris wajib mempunyai pikiran yang jernih. Tidak tunduk pada perwalian kecuali bagi mereka yang bangkrut.
- Pada Pasal 897 KUHP memaparkan bahwasanya batasan usia minimal bagi seorang yang mengajukan wasiat, yakni telah berusia 18 diizinkan ataupun bisa dijalankan.
- Pasal 874 KUH Perdata menentukan: "Semua harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal ialah milik semua ahli waris berdasarkan UU, hanya harta tersebut yang ada wasiatnya, belum ada putusan pengadilan.". Perkara pada pasal berikut menjelaskan bahwasanya berdasarkan UU terkait wasiat, penerima wasiat berhak mendapatkan wasiat dikarenakan menjadi putusan pengadilan. Wasiat digolongkan dalam 2 jenis, yakni:
 - Surat wasiat yang berisikan surat wasiat tentang warisan ataupun warus. Hal tersebut ditetapkan pada pasal 954 KUHP. Wasiat ialah wasiat, dimana bernama wasiat dengan memberi satu atau lebih individu ataupun seluruh bagian (dalam kasus kematian setengah ataupun sepertiga dari kekayaan mereka).
 - Wasiat dengan pemberian (hibah Wasiat) ataupun warisan, hal tersebut ditetapkan pada pasal 957 KUHP. Peraturan ini menyatakan: "hibah wasiat merupakan hibah KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pada Pasal 171 KHI terdapat sejumlah ketetapan umum yang berkaitan dengan pewarisan ini, yaitu: Hukum waris ialah hukum yang menetapkan perihal peralihan hak waris (tirkah) pada ahli warisnya, menetapkan siapa saja yang mempunyai hak sebagai ahli waris

serta berapa biaya tiap-tiap bagian. Unsur, rukun serta persyaratan hukum waris Islam (Fauzi Imron 2015)

1. Tiga unsur pada kewarisan Islam yakni
 - Ahli waris adalah orang Islam ketika mereka meninggal, meninggalkan warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah ahli waris secara khusus mengacu pada proses pemindahan kepemilikan harta dari almarhum kepada kerabatnya yang masih hidup.
 - Harta warisan ialah kekayaan peninggalan ditambah bagian dari harta bersama setelah harta itu dipergunakan untuk keperluan ahli waris selama sakit sampai meninggal, biaya pemakaman, pembayaran hutang dan wasiat ahli waris.
 - Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau perkawinan (perkawinan) dengan ahli waris, beragama Islam dan tidak dihalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
 - Warisan dari kerabat (nasab)
 - Anak
 - Ibu-ayah
 - Duda-janda
 - Saudara
 - Ahli waris pengganti (mawali).
2. Rukun- Rukun Kewarisan Islam
 - Ahli waris (warit), yaitu orang-orang yang berhubungan dengan pewaris, yang memiliki salah satu tanah warisan.
 - Ahli waris (Muwarrit), yaitu orang-orang yang meninggal secara materil atau hukum. Orang yang meninggal secara hukum, misalnya orang hilang yang telah dinyatakan meninggal dunia.
 - Warisan (mauruts), juga dikenal sebagai tarikhah dan mirats, yaitu. aset atau hak yang diwariskan dari ahli waris ke ahli waris.
 - Terdapat kekayaan yang ditinggalkan seorang muwarits.
 - Terdapat ahli waris

Menurut Hukum Waris Perdata Menurut ketentuan KUH Perdata, asas-asas pewarisan adalah sebagai berikut: satu. Harta warisan hanya dibuka (dapat dialihkan kepada pihak lain) dalam hal meninggal dunia. (Pasal 830 KUH Perdata); b. Ada hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, kecuali pasangan ahli waris.

1. Harta kekayaan beralih, wajib mencukupi 2 persyaratan, yakni:
 - 1) Persyaratan umum :
 - a. Terdapat yang meninggal dunia (pasal 830 KUHP)
 - b. Ahli waris yang tersisa (pasal 836 KUHP)
 - c. Barang sisa (pasal 1100)
 - 2) Persyaratan mutlak
Wajib terdapat seseorang yang meninggal, terkecuali pada kasus di mana mungkin ada kasus ketidakhadiran (pasal 467 sampai 470 KUH Perdata) di mana ahli waris belum meninggal.
2. Harta (kewajiban dan hak) yang tidak dialihkan oleh Buku II dan III KUHP, yakni:

- a. Hak dan kewajiban kontrak pengacara (pasal 1792 KUHP)
- b. Hak dan kewajiban kontrak kerja atau kontrak kerja (KUHP pasal 1601 a)
- c. Keanggotaan dalam asosiasi/perusahaan (pasal 1646 KUHP)
- d. Hak asuh (pasal 1776 KUHP)
- e. Hak penarikan (pasal 756 KUHP)
- f. Ada batasannya yakni hak cipta selama 70 tahun (penjelasan Pasal 1(1)(a) UU Hak Cipta No. 28/2014)

Hak dan kewajiban yang dialihkan dari Buku I KUH Perdata adalah hak menolak sahnya anak (Pasal 257 KUH Perdata). Ada hak dan kewajiban yang timbul dari Buku I KUH Perdata yang mempunyai nilai uang tetapi tidak dapat dipindahtangankan seperti hak untuk menikmati manfaat dari suatu produk (pasal 311 KUH Perdata) dan hak untuk mendukung (pasal 225). hukum sosial). hukum sosial).

- 2. KUHPerdata mengetahui 2 jenis sistem pewarisan, yakni:
 - a. Sistem pewarisan ab intestate (berdasarkan UU/dikarenakan kematian/tanpa wasiat)
 - b. Sistem pewarisan berdasarkan surat wasiat (testament).
- 1. KONSEP-KONSEP PENARIKAN HIBAH MENURUT KHI DAN KUHPERDATA
 - 1.1 Konsep-Konsep Penarikan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep pembatalan keuntungan pada KHI dipaparkan dalam Pasal 212, yakni “Penghasilan yang bisa diambil orang tua untuk dibagikan pada anak-anaknya”, hal tersebut ditetapkan pada Pasal 211: “Perpindahan dari orang tua pada anak bisa dihitung menjadi ahli waris”. “bisa” pada pasal ini diartikan tidak wajib (wajib), namun sebagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa waris.

Berdasarkan Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia, pensiun adalah ukuran harta yang tidak terbagi untuk menghindari konflik yang sering muncul dalam pembagian harta, karena kelompok tidak dapat menolak harta berdasarkan menganut agama lain. atau perbedaan, beberapa menganggap setiap ahli waris sebagai simbol ketidakadilan. Meski ini dianggap sebagai "sikap ganda" terhadap warisan (Fabiana Meijon Fadul 2019). Tidak boleh diberikan kepada suami isteri selama perkawinan, kecuali harta yang hartanya tidak terlalu mahal, atau kepada anak yang belum lahir, kecuali untuk kesejahteraan si anak. Ada beberapa individu yang dilarang sama sekali untuk menerima hadiah dari sponsor, yaitu:

- a. Seseorang yang dijadikan wali ataupun wali pendiri.
- b. Seorang dokter yang menyembuhkan penghibah saat sakit.
- c. Notaris yang membuat wasiat hibah

1.2 KONSEP-KONSEP PENARIKAN HIBAH MENURUT KUHPERDATA

Syarat pencabutan subsidi menurut KUHP pada BW (Burgelijk Wetboek) subsidi ditetapkan pada Bab X Buku III pasal 1666 hingga Pasal 1693. Berdasarkan pasal 1666 BW, manfaat dipaparkan menjadi :

“Hibah ialah kesepakatan dimana pemberi memberikan sesuatu secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali kepada penerima selama hidupnya.” Dalam pasal 1688 BW, penerima beasiswa dapat mencabut atau bahkan memeberhentikan beasiswa, yakni:

- a. Dikarenakan persyaratan resmi beasiswa tidak terpenuhi.
- b. jika penerima telah melakukan kejahatan yang ditujukan untuk membunuh terhadap penghibah.
- c. Bila penerima hibah menolak memberi nafkah atau bantuan pada pemberi hibah setelah penerima hibah jatuh miskin.

Jika suatu hibah dicabut atau ditarik kembali, semua barang hibah harus dikembalikan bersih kepada pemberi, dengan memperhitungkan biaya-biaya yang berkaitan dengan benda itu, sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Jaminan untuk hipotek atau jaminan pinjaman. penerima harus membayar segera sebelum harta dikembalikan ke penerima (Fadlan 2021). Pemberi lisensi dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan hibah karena alasan berikut:

- a. Bila penerima hibah tidak mencukupi syarat yang ditetapkan pada kesepakatan hibah.
- b. Bila orang tersebut secara tidak sengaja turut serta dalam suatu kejahatan dengan ancaman pidana mati atau pada suatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang lain, baik sebagai tindak pidana maupun tindak pidana ringan atau membantu pelaku.
- c. Ketika penerima hibah jatuh dalam kemiskinan dan penerima hibah tidak mau membantu mereka secara finansial. Kemungkinan menerima keuntungan mengaburkan yang mengarah pada ketidakpastian hukum.

Selain itu, ini juga melanggar isi hak milik. Adanya hak atas keuntungan hanya menunjukkan bahwa penerima tidak memiliki kekuasaan penuh. Hak ini tidak bersyarat seolah-olah masih dimiliki oleh pemberi lisensi. Kekuasaan Pemberi Lisensi tidak terbatas dan hak Pemberi lisensi dapat diakhiri kapan saja (Suisno 2017). Dari penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa kompilasi hukum Islam dan hukum perdata juga memungkinkan penerimaan manfaat dalam kondisi yang berbeda, yang menjadi dasar hak penerimaan tersebut.

2. PERBANDINGAN ANTARA KHI DAN KUHPERDATA TENTANG HIBAH

Setelah menjabarkan pengertian hukum perdata dan hukum Islam tentang penegakan subsidi, tampak bahwa ada persamaan dan perbedaan di antara keduanya (Fawaid 2021). Persamaan dan perbedaan yang relevan adalah :

2.1 Persamaan

- a. Baik KHI maupun hukum perdata memandang hibah sebagai suatu perpindahan hak milik yang mendasar dari pemberi kepada penerima, secara cuma-cuma dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dan menjadi efektif karena pemberi meneruskan hidup.

- b. KHI dan hukum perdata melihat fungsi subsidi sebagai pembatas ketimpangan sosial antara yang mampu dan yang tidak mampu, sebagai sarana pemerataan keadilan dan sebagai salah satu upaya membantu masyarakat yang lemah dan lemah manfaat sosial.
- c. KHI dan KUHPerdata Hukum perdata dan hukum Islam tidak membenarkan penggunaan subsidi sebagai tanda untuk memberikan hak kepada orang berdasarkan keinginan dan nafsu untuk membuat mereka mengingkari/mencabut hak tersebut.
- d. KHI dan KUHPerdata Baik hukum perdata maupun hukum Islam mensyaratkan bahwa barang bergerak tidak boleh diselesaikan dalam bentuk formalitas dalam bentuk akta notaris. Untuk harta, keduanya membutuhkan formalitas dalam bentuk akta notaris
- e. Hakikat subsidi menurut KHI dan KUHPerdata didasarkan pada adanya unsur/pilaa. dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar subsidi itu sah.

2.2 perbedaan

- a. Tidak ada larangan dalam KHI dalam arti diperbolehkannya tolong menolong antara suami istri, dan KUHPerdata tidak memperbolehkan tolong menolong antara suami istri (Pasal 1687 KUHP),
- b. KHI tidak memperbolehkan, sedangkan KUHPerdata membolehkan hibah diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan (Pasal 2 hukum perdata), yaitu Pada prinsipnya KHI dan KUHPerdata tidak memperbolehkan hak untuk mengambil kembali benda wakaf, tetapi dalam hal-hal tertentu (dengan pengecualian) KHI dan KUHPerdata memandang kemungkinan untuk mengambil kembali benda wakaf, yaitu :
 - a) KHI hanya mengizinkan hibah diambil jika orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya
 - b) KUH Perdata memperbolehkan pengambilan benda yang dihibahkan jika penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak menurut Pasal 1688 KUH Perdata.
- c. KHI tidak menghalalkan pemberian yang menyimpang dari rasa keadilan, misalnya melebihi dari satu anak ke anak lainnya, dan jika melemahkan hak ahli waris, maka KHI membatasi jumlahnya tidak lebih dari 1/3 warisan menurut KHI

3. Kesimpulan

Konsep pencabutan manfaat dalam KHI (Kompendium Hukum Islam) sudah dipaparkan dalam Pasal 212, yakni "Keuntungan tidak bisa diambil lagi terkecuali atas pemberian orang tua pada anak-anaknya", hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 211 tepatnya, "Penangguhan orang tua pada anak-anaknya bisa dihitung menjadi warisan". Definisi "bisa" pada pasal ini tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang wajib (must), melainkan suatu alternatif yang dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa waris. Meskipun hal ini dipandang sebagai "sikap mendua" terhadap harta warisan, namun ada sebagian orang yang sama sekali dilarang untuk menerima pemberian dari pemberi hibah, yaitu: pertama. Sementara berdasarkan sebutan, hibah memiliki definisi diantaranya: "Tunjangan pada umumnya ialah perpindahan harta pada pihak lainnya selama hidupnya, sedangkan tunjangan khusus adalah perpindahan kepemilikan harta kepada orang lain selama hidupnya dengan ijab dan qabul bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. atau tidak karena mereka ingin menutupi kebutuhan

mereka. Orang yang menjadi tutor atau tutor pemberi hibah. Untuk memberikan dalam bentuk harta milik individu pada pihak lainnya secara ikhlas apapun selama orang itu masih hidup. Bila seorang individu memberi sesuatu pada seseorang guna digunakan namun tidak memilikinya, itu disebut meminjamkan, Dokter merawat pasien. Konsep pencabutan manfaat menurut KUHP pada BW (Burgelijk Wetboek), manfaat ditetapkan pada judul X buku III pasal 1666 hingga pasal 1693.

4. Daftar Pustaka

- Alias Azhar. 2014. "Pengurusan Harta Dalam Islam : Perspektif Hibah." *Journal of Human Development and Communication* 3: 115-28.
- Dalimunthe, Dermina. 2020. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6 (1): 13-26.
- Fadul Meijon Fabiana. 2019. "Penarikan Kembali Hibah Dalam KHI DAN Kuh Perdata" 1: 92-105.
- Fadlan, Hafidz. 2021. *Penarikan Hibah Menurut Perdata*.
- Fauzi Imron, Achmad. 2015. "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata." *Asy-Syari'ah* Vol 1 (1): 1-21.
- Fawaid, Imam. 2021. "Problem Hukum Penarikan Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam" 2 (2): 167-78.
- Hidayat, Robist. 2021. "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam." *Law & Justice Review Journal* 1 (1): 1-6. <https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.
- Muhajir, Muhammad. 2021. "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 (1): 151. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9043>.
- Suisno, Suisno. 2017. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Independent* 5 (1): 16. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.66>.

